

Pengaruh Insentif Pajak, Kepercayaan Pada Otoritas Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi dengan *Tax Morale* Sebagai Variabel Moderasi

Fitri Damayanti^{1*}, Mohammad Fadel Jibrani²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: ¹fitri.damayanti@uinjkt.ac.id; ²fadeljibrani08@gmail.com

^{*)}Penulis korespondensi

Abstract

This study aims to analyze the effect of tax incentives, trust in tax authorities and tax fairness on individual MSME taxpayer compliance moderated by tax morale. The population of the study was individual MSME taxpayers domiciled in DKI Jakarta and had a NPWP with a total of 102 respondents who met the criteria. Data were selected using purposive sampling techniques. This study used multiple linear regression analysis methods and moderation regression analysis. The results of this study indicate that tax incentives, tax fairness, trust in tax authorities have a positive effect on Individual MSME taxpayer compliance. Tax morale strengthens the effect of tax incentives on individual MSME taxpayer compliance, while tax morale is unable to moderate the effect of trust in tax authorities and tax fairness on individual MSME taxpayer compliance.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Tax Incentives, Trust in Tax Authorities, Tax Fairness, Tax Morale*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh insentif pajak, kepercayaan pada otoritas pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi dengan dimoderasi oleh *tax morale*. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak UMKM orang pribadi yang berdomisili di DKI Jakarta dan memiliki NPWP dengan total 102 responden yang sesuai kriteria. Data dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa insentif pajak, keadilan pajak, kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi. *Tax morale* memperkuat pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi, sedangkan *tax morale* tidak mampu memoderasi pengaruh kepercayaan pada otoritas pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.

Kata Kunci: *Kepatuhan Wajib Pajak, Insentif Pajak, Kepercayaan pada Otoritas Pajak, Keadilan pajak, Tax Morale*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara terbesar keempat didunia dengan populasi 279,8 juta jiwa per Juli 2024 (Worldometer, 2024), memiliki dampak signifikan terhadap anggaran negara, terutama melalui sektor pajak. Menurut ssas.co.id (2024) pada akhir 2023, terdapat 72,46 juta wajib pajak terdaftar, namun penerimaan pajak menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak (2024), pada tahun 2019 penerimaan pajak sebesar Rp1.332,67 triliun dengan pertumbuhan 1,5%. Namun, pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan signifikan mencapai Rp1.072,11 triliun dengan penurunan pertumbuhan 19,6%. Pada tahun 2021 penerimaan pajak kembali ke zona positif menjadi Rp1.278,63 triliun dengan pertumbuhan 19,3% dan meningkat signifikan pada tahun 2022 dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.716,77 triliun dengan pertumbuhan 34,3%. Pada tahun 2023 meskipun penerimaan pajak meningkat pertumbuhannya melambat hanya sebesar 8,9% dibandingkan periode sebelumnya. Selain itu, rasio pajak Indonesia pada 2023 hanya 10,32%, jauh di bawah rata-rata Asia Pasifik 19,8%, menunjukkan perlunya peningkatan kepatuhan pajak (Suyanto & Associates, 2024).

Sistem perpajakan Indonesia menerapkan *self-assessment system* yang mengharuskan wajib pajak, termasuk UMKM diberikan tanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan pajaknya secara mandiri. UMKM mempunyai peran penting bagi perekonomian dengan jumlahnya mencapai 65,5 juta unit berkontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 61% dan menyerap 97% total tenaga kerja. Di DKI Jakarta pada tahun 2023 UMKM telah mencapai 245.473 unit (Katalog.data.go.id, 2024). Menjadikan UMKM sebagai penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi (Harlim & Oktavini, 2024). Meskipun demikian, banyak pelaku UMKM yang belum melaporkan dan membayar pajaknya (Markhumah et al., 2019 dalam Atichasari et al., 2024).

Penelitian mengenai insentif pajak terhadap kepatuhan pajak yang dilakukan oleh Thelmalia et al., (2023), Rudianti & Ningrum, (2022), dan Amah et al., (2021) yang menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Meiryani et al., (2023), Fadilla et al., (2022), dan Budiman et al., (2022) menunjukkan hasil bahwa insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kepercayaan pada otoritas pajak. Kepercayaan pada otoritas pajak adalah keyakinan diri terhadap kemampuan pemerintah atau lembaga perpajakan untuk menjalankan sistem pajak dengan cara yang adil dan efektif (Khamis & Mastor, 2023). Ketika wajib pajak percaya terhadap kinerja otoritas pajak yang bersih dan efisien, mereka akan lebih termotivasi untuk mematuhi kewajibannya dalam melapor dan membayar pajak. Sebaliknya, jika otoritas pajak atau pemerintah dianggap tidak jujur dan tidak amanah dalam pengelolaan pajak, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak dan berdampak negatif terhadap partisipasi dalam pembangunan negara melalui pajak (Simanjuntak & Sudjiman, 2023). Oleh karena itu, penting untuk membangun hubungan yang positif antara pembayar pajak dan otoritas pajak.

Menurut Amalia (2020) keadilan pajak adalah setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diterima. Sistem perpajakan harus dirancang untuk memungut pajak dari individu

atau kelompok yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan mendistribusikan manfaat tersebut secara adil ke seluruh masyarakat. Keadilan sistem perpajakan dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam mengambil suatu keputusan. Sementara itu, tax moral merupakan motivasi instrinsik dari individu untuk berkontribusi terhadap negara dengan membayar pajak secara sukarela (Nugroho, 2020). Wajib pajak dengan moralitas yang tinggi cenderung lebih patuh, begitupun sebaliknya Subhan et al., (2023).

Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Insentif pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. pemberian insentif pajak oleh pemerintah akan meningkatkan jumlah UMKM yang terbantu. Dengan adanya peningkatan UMKM yang mendapatkan bantuan, diharapkan stimulus bagi keberlanjutan UMKM juga meningkat. Pada akhirnya, keberlanjutan UMKM ini akan mencerminkan peningkatan ekonomi nasional. Berdasarkan *theory of planned behavior*, dijelaskan bahwa apabila seseorang berniat untuk melakukan suatu hal maka individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai harapan normative dari individu lain serta motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

Hasil penelitian Thelmalia et al. (2023) menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Amah et al. (2023) juga menunjukkan bahwa insentif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan hipotesis penelitian ini yaitu:

H1: Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pengaruh Kepercayaan Pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepercayaan pada otoritas pajak dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Cahyonowati et al. (2023) mengungkapkan bahwa wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas pajak, mereka akan cenderung mementingkan kepentingan bersama dengan melapor dan membayar pajak. Sebaliknya, ketika otoritas pajak tidak dapat dipercaya, maka wajib pajak cenderung mengutamakan kepentingan individu dengan melaporkan secara tidak jujur. Hasil penelitian Meiryani et al. (2023), Nuridah et al. (2023), dan Fitriyah et al. (2024) menunjukkan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan hipotesis penelitian ini yaitu:

H2: Kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan *theory of planned behavior*, keadilan pajak berkaitan dengan sikap terhadap perilaku, dimana keadilan pajak yang diterapkan dapat mempengaruhi sikap dan niat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, ketika wajib pajak mendapatkan keadilan saat melaksanakan kewajibannya, mereka akan memiliki keyakinan bahwa manfaat diterima dengan baik sehingga mereka akan terus patuh dalam melakukan kewajiban pajaknya. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh

Rosmawati (2021) menyatakan bahwa semakin baik keadilan pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Fajriana et al. (2023) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehubungan hal tersebut, maka rumusan hipotesis penelitian ini yaitu:

H3: Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan *Tax Morale* sebagai Variabel Moderasi

Insentif pajak adalah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Amah et al., 2021). Tujuan insentif ini adalah meningkatkan kepatuhan yang juga dipengaruhi oleh *tax morale* wajib pajak. *Tax morale* adalah motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak secara sukarela kepada negara. Hasil penelitian Sebele-Mpofu (2020) menunjukkan pengaruh signifikan *tax morale* terhadap kepatuhan pajak. berdasarkan *theory of planned behavior* insentif pajak yang di dukung oleh moral pajak yang tinggi akan memperkuat niat wajib pajak untuk patuh. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan hipotesis penelitian ini yaitu:

H4: *Tax morale* memperkuat pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan *Tax Morale* sebagai Variabel Moderasi

Kepercayaan pada otoritas pajak mencerminkan keyakinan bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan adil, transparan, dan efisien. Ketika wajib pajak merasa yakin akan integritas dan profesionalisme otoritas pajak, mereka lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan. *Tax morale* sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak kepada negara. Dalam *theory of planned behavior* moral pajak membentuk sikap positif dan niat untuk patuh. Hasil penelitian Subhan et al. (2023) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat moral pajak, semakin kuat niat wajib pajak untuk patuh. Sehubungan dengan gagasan tersebut, rumusan hipotesis penelitian ini yaitu:

H5: *Tax morale* memperkuat pengaruh kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan *Tax Morale* sebagai Variabel Moderasi

Keadilan pajak mengacu pada persepsi wajib pajak bahwa sistem perpajakan harus diterapkan secara adil. Ketika wajib pajak merasa keadilan dalam sistem tersebut, mereka cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. *Tax morale* dapat mendorong individu untuk mematuhi peraturan pajak berdasarkan keyakinan bahwa membayar pajak adalah tindakan yang benar. Hasil penelitian Meilani & Inayati (2024) menunjukkan bahwa di negara maju, moral pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan. Dengan demikian, jika sistem perpajakan dianggap adil dan didukung oleh moral yang kuat, wajib pajak akan lebih termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan hipotesis penelitian ini yaitu:

H6: *Tax morale* memperkuat pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM orang pribadi yang berdomisili di DKI Jakarta. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *moderated regression analysis* (analisis regresi moderasi). Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Formula yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 \cdot Z + \beta_5 X_2 \cdot Z + \beta_6 X_3 \cdot Z + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X_1 = Insentif pajak

X_2 = Kepercayaan pada otoritas pajak

X_3 = Keadilan pajak

Z = *Tax morale*

$X_1 Z$ = Variabel interaksi antara insentif pajak dengan *tax morale* yang menggambarkan pengaruh variabel moderasi, *tax morale* terhadap hubungan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

$X_2 Z$ = Variabel interaksi antara kepercayaan pada otoritas pajak dengan *tax morale* yang menggambarkan pengaruh variabel moderasi, *tax morale* terhadap hubungan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

$X_3 Z$ = Variabel interaksi antara keadilan pajak dengan *tax morale* yang menggambarkan pengaruh variabel moderasi, *tax morale* terhadap hubungan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

e = *error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji multikolinearitas, uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas. Berikut adalah hasilnya:

Tabel 1. Uji Multikolinearitas

Model	Colinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Insentif Pajak	0,251	4,010
Kepercayaan pada Otoritas Pajak	0,248	4,119
Keadilan Pajak	0,293	3,433
Tax Morale	0,364	2,751

Sumber: Data diolah, 2024

Pada Tabel 1, uji multikolinearitas digunakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik tidak mengalami multikolinearitas, yang dapat diuji menggunakan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation*

Factor (VIF). Kriteria yang digunakan untuk menunjukkan tidak adanya multikolinearitas adalah *tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10 (Ghozali, 2018). Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 1, seluruh variabel memenuhi kriteria tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini.


Tabel 2. Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		102
<i>Normal Parameters</i>	<i>Mean</i>	,0000000
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Std. Deviation</i>	2,27462004
	<i>Absolute</i>	,054
	<i>Positive</i>	,054
	<i>Negative</i>	-,032
<i>Test Statistic</i>		,054
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,200

Sumber: Data diolah, 2024

Selanjutnya, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi berdistribusi normal. Pengujian ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov (K-S), yang menguji signikansi distribusi data. Hasil pengujian yang ditampilkan dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,200 atau > 0,05. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah, 2024

Selain itu, uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menilai apakah model regresi mengalami perbedaan varians residual antar pengamatan. Pengujian ini menggunakan pendekatan *scatterplot* untuk melihat pola penyebaran titik-titik data. Berdasarkan hasil yang ditampilkan dalam Gambar 3, titik-titik data tersebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, tidak hanya berkumpul disatu sisi, serta tidak membentuk pola gelombang yang melebar dan menyempit. Maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,831	,690	,681	2,324

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang dapat dilihat pada Tabel 4, diperoleh nilai nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,681. Ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi dapat dijelaskan oleh variabel insentif pajak, kepercayaan pada otoritas pajak, dan keadilan pajak sebesar 68,1%. Sedangkan sisanya, yaitu 31,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti sanksi pajak, pemahaman perpajakan, serta faktor eksternal lain yang memungkinkan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.

Tabel 5. Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1179,859	3	393,286	72,788	,000
Residual	529,513	98	5,403		
Total	1709,373	101			

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil uji statistik F yang terlihat pada tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau $< 0,05$, yang berarti bahwa secara simultan, variabel insentif pajak, kepercayaan pada otoritas pajak, dan keadilan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi. Hasil ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.

Tabel 6. Uji Statistik t

Model	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	6,815	2,315		2,943	,004
Insentif Pajak	,512	,141	,398	3,625	,000
Kepercayaan pada Otoritas Pajak	,343	,147	,232	2,329	,022
Keadilan Pajak	,204	,081	,260	2,507	,014

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil uji statistik t yang disajikan pada Tabel 6, terlihat pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi sebagai berikut:

Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji statistik t pada Tabel 6, terlihat variabel insentif pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) dan t hitung sebesar 3,625 ($> 1,660$), yang menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima.

Insentif pajak dapat mengurangi beban finansial wajib pajak, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini mendukung *Theory of Planned Behavior*, di mana sikap positif terhadap insentif pajak meningkatkan nilai patuh. Wajib pajak yang merasa mendapat manfaat dari insentif pajak lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan adanya insentif ini, beban pajak yang seharusnya ditanggung oleh wajib pajak menjadi lebih ringan, karena sebagian pajak terutang dikurangi atau bahkan ditanggung oleh pemerintah. Penurunan beban pajak ini dapat memberikan manfaat bagi keberlanjutan usaha dan meningkatkan motivasi UMKM untuk mematuhi peraturan perpajakan karena mereka merasa tidak terbebani secara berlebihan (Sephiani & Syafitri, 2023). Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Thelmalia et al. (2023), Rudianti & Ningrum (2022), dan Amah et al. (2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Thelmalia et al. (2023), Rudianti & Ningrum (2022), dan Amah et al. (2021) yang menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, penelitian oleh Meiryani et al. (2023), Fadilla et al. (2022), dan Budiman et al. (2022) menunjukkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mungkin disebabkan oleh faktor lain yang memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap insentif pajak tersebut.

Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi

Pada variabel kepercayaan pada otoritas pajak, hasil uji statistik t pada Tabel 6 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,022 ($< 0,05$) dan t hitung 2,329 ($> 1,660$). Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) diterima.

Wajib pajak yang memiliki kepercayaan terhadap otoritas pajak cenderung patuh karena mereka yakin bahwa dana pajak dikelola dengan baik dan digunakan untuk kepentingan publik. Selain itu, persepsi keadilan dan transparansi dalam sistem perpajakan meningkatkan keinginan wajib untuk memenuhi kewajibannya. Hasil ini sejalan dengan penelitian Meiryani et al., (2023), Nuridah et al. (2023), dan Fitriyah et al. (2024) menunjukkan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena kepercayaan ini mencerminkan keyakinan dan kepuasan terhadap kinerja otoritas pajak dalam mengelola pajak dan kebijakan ekonomi. Ketika wajib pajak merasa puas dengan cara pemerintah menggunakan dana pajak untuk kesejahteraan publik, mereka lebih cenderung patuh karena melihat manfaat nyata dari kontribusi mereka (Cahyonowati et al., 2023).

Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Taing & Chang, (2021) yang menemukan bahwa kepercayaan kepada pemerintah tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Perbedaan ini kemungkinan dapat disebabkan oleh faktor lain seperti, perbedaan karakteristik responden, kondisi ekonomi, maupun perbedaan kebijakan perpajakan yang diterapkan di setiap negara.

Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi

Pada variabel keadilan pajak, hasil uji statistik t pada Tabel 6 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,014 ($< 0,05$) dan t hitung sebesar 2,507 ($> 1,660$). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima.

Keadilan pajak menciptakan persepsi bahwa sistem perpajakan bekerja secara adil dan proporsional sesuai dengan kapasitas dan kontribusi masing-masing wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nguyen (2022), Fajriana et al. (2023), dan Rosmawati (2021) yang menyatakan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut *Theory of Planned Behavior*, keadilan pajak dapat memengaruhi niat wajib pajak untuk patuh. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak adil dan transparan, hal ini akan meningkatkan persepsi positif mereka terhadap kebijakan pajak, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Dengan adanya keadilan dalam pajak yang dimana jumlah pajak yang diterima sesuai dengan kapasitas pendapatan wajib pajak tanpa membedakan derajat sosial, dan pajak yang dibayarkannya tersebut digunakan untuk kepentingan umum akan memotivasi wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajaknya.

Hasil Uji Regresi Moderasi (MRA)

Tabel 7. Uji Moderated Regression Analysis

Model	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	-11,289	13,460		-,839	,404
Insentif Pajak	-,531	1,281	-,413	-,414	,679
Kepercayaan pada Otoritas Pajak	1,024	1,338	,693	,766	,446
Keadilan Pajak	,710	,597	,908	1,190	,237
Tax Morale	,954	,620	,691	1,539	,127
Insentif Pajak*Tax Morale	,041	,051	1,390	,802	,425
Kepercayaan pada Otoritas Pajak*Tax Morale	-,032	,052	-1,037	-,601	,549
Keadilan Pajak*Tax Morale	-,022	,026	-1,255	-,858	,393

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil uji regresi moderasi yang disajikan pada Tabel 7, terlihat bahwa *tax morale* berperan dalam memoderasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sebagai berikut:

Interaksi insentif pajak dimoderasi oleh *Tax Morale*

Berdasarkan hasil uji regresi moderasi yang disajikan pada Tabel 7, diperoleh nilai t hitung 0,802 ($< 1,660$) dan nilai signifikan 0,425 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa *tax morale* tidak mampu memoderasi pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis keempat (H4) ditolak.

Mayoritas responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa mereka tidak akan membayar pajak jika ada kesempatan untuk menghindarinya. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi internal wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan sangat rendah, dan mereka lebih dipengaruhi oleh keuntungan pribadi dibandingkan dorongan moral. Dalam konteks *Theory Planned Behavior*, kepatuhan wajib pajak lebih ditentukan oleh persepsi mereka terhadap kontrol atas tindakan mereka, bukan oleh *tax morale* yang seharusnya menjadi faktor pendorong instrinsik. Ketika insentif pajak diberikan, wajib pajak dengan tingkat *tax morale* rendah hanya menunjukkan kepatuhan karena adanya keuntungan yang diperoleh, bukan karena kesadaran moral. Temuan ini sejalan dengan penelitian Darmayasa et al. (2022) yang menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan tidak hanya bergantung pada kemampuan membayar pajak tetapi juga kesadaran individu untuk memenuhi atau menghindari kewajiban perpajakan.

Interaksi Kepercayaan pada otoritas pajak dimoderasi oleh *Tax Morale*

Hasil uji regresi moderasi yang ditampilkan dalam Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk berinteraksi antara kepercayaan pada otoritas pajak dengan *tax morale* adalah $-0,601$ ($< 1,660$) dengan nilai signifikansi 0,549 ($> 0,05$). Hal ini berarti *tax morale* tidak mampu memoderasi pengaruh kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, hipotesis kelima (H5) ditolak.

Respon mayoritas wajib pajak menunjukkan bahwa mereka akan menghindari pembayaran pajak jika memiliki kesempatan, meskipun mereka memiliki kepercayaan terhadap otoritas pajak. Ini menunjukkan bahwa *tax morale* tidak cukup kuat untuk memperkuat pengaruh kepercayaan terhadap otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks ini, rendahnya *tax morale* mencerminkan lemahnya kesadaran moral wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian Stetsenko & Nishcheretov (2021) juga mengungkapkan bahwa rendahnya *tax morale* disebabkan oleh penghindaran pajak yang tinggi. Oleh karena itu, meskipun wajib pajak memiliki kepercayaan pada otoritas pajak, tanpa dorongan moral yang kuat, kepatuhan wajib pajak tetap bergantung pada faktor eksternal seperti pengawasan dan ancaman sanksi.

Interaksi keadilan pajak dimoderasi oleh *Tax Morale*

Berdasarkan hasil uji regresi moderasi yang terlihat dalam Tabel 7, diperoleh nilai t hitung untuk keadilan pajak dengan *tax morale* sebagai moderasi sebesar $-0,858$ ($< 1,660$) dan nilai signifikan 0,393 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa *tax morale* tidak

memoderasi pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis keenam (H6) ditolak.

Responden dalam penelitian ini mayoritas setuju dengan pernyataan bahwa mereka akan membayar pajak lebih sedikit jika tahu bahwa mereka tidak akan dihukum. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak lebih banyak didorong oleh ketakutan terhadap sanksi hukum dibandingkan dengan kesadaran moral. Dalam kondisi di mana sistem perpajakan dianggap adil, *tax morale* yang rendah tetap tidak cukup untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Sonjaya (2024), yang menunjukkan bahwa ketika *tax morale* rendah, individu tidak melihat pajak sebagai tanggung jawab moral atau kontribusi bagi masyarakat, melainkan sebagai beban yang harus dihindari jika memungkinkan.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi; 2) Kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi; 3) Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi; 4) *Tax morale* tidak mampu memoderasi pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi; 5) *Tax morale* tidak mampu memoderasi pengaruh kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi; 6) *Tax morale* tidak mampu memoderasi pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penyebaran kuesioner, agar hasil penelitian bisa lebih disimpulkan secara luas, dan menambahkan lebih banyak sumber dan literatur yang relevan dengan topik penelitian yang diambil.

PUSTAKA ACUAN

- Al-Rahamneh, N. M., & Bidin, Z. (2022). The Effect of Tax Fairness, Peer Influence, and Moral Obligation on Sales Tax Evasion among Jordanian SMEs. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(9). <https://doi.org/10.3390/jrfm15090407>
- Amah, N., Febrilyantri, C., & Lestari, N. D. (2023). Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 28(1), 1–19. <https://doi.org/10.24912/je.v28i1.1266>
- Amah, N., Rustiarini, N. W., & Hatmawan, A. A. (2021). Tax compliance option during the pandemic: Moral, sanction, and tax relaxation (case study of Indonesian msme taxpayers). *Review of Applied Socio-Economic Research*, 22(2), 21–36.
- Amalia, R. F. (2020). Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 540. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.238>.
- Averti, A. R., & Suryaputri, R. V. (2018). Pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109-122.
- Atichasari, A. S., Ristiyana, R., & Handayani, S. (2024). Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Owner*, 8(3), 2051–2063. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2235>

- Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Juliarto, A. (2023). The role of social norms and trust in authority in tax compliance dilemmas. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2174084>
- Darmayasa, I. N., Pariani, P. A. R., & Mandia, I. N. (2022). Moderasi Kesadaran Pajak Pada Moral Pajak, Pemeriksaan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan UMKM. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 316–330.
- Deyganto, K. O. (2022). The effect of tax incentives practices on the sustainability of micro, small and medium enterprises in Ethiopia during the outbreak of corona virus pandemic. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 11(1). <https://doi.org/10.1186/s13731-022-00194-8>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024, January 22). *Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka*. Pajak.Go.Id. <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka#:~:text=Berdasarkan%20data%20statistik%20Kementerian%20Keuangan,Rp1.716%2C77%20triliun>.
- Fajriana, N., Irianto, G., & Andayani, W. (2023). The Role Of Tax Fairness and Taxpayer Trust In Building Voluntary In MSME Taxpayer. *International Journal of Business and Society*, 24(1), 478–487. <https://doi.org/10.33736/ijbs.5629.2023>
- Fitriyah, N. S., Yanti, Y., & Arimurti, T. (2024). Model pengukuran religiusitas, budaya lingkungan dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 131–146. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v6i2.1330>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 25*. UNDIP.
- Haerudin, J., Bulutoding, L., & Jannah, R. (2022). Pengaruh Love Of Money dan Keadilan Pajak Terhadap Tax Evasion dengan Budaya Sirina Pacce Sebagai Pemoderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 3(1), 1–20.
- Harlim, M. A., & Oktavini, E. (2024). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Jakarta Barat. *Jurnal Riset Bisnis*, 7(2), 230–243.
- Katalog.data.go.id. (2024, July 20). *Persentase Pertumbuhan Pelaku UMKM*. Katalog.Data.Go.Id. <https://katalog.data.go.id/dataset/persentase-pertumbuhan-pelaku-umkm>
- Khamis, I. H., & Mastor, N. H. (2023). The Mediating Effect of Trust in Authority on the Relationship between Tax Audit, Tax Penalty, and e-Commerce Business Enforced Tax Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(8). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i8/18134>
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Meilani, M., & Inayati, I. (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Moral Pajak Wajib Pajak di Indonesia : Tinjauan Literatur. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 1145–1164. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3811>
- Meiryani, W., DL, D., RS, L., Salim, G., Purnomo, A., & Daud, Z. M. (2023). the Effect of Tax Incentives, Trust in Tax Authorities, Tax Morale, and Tax Socialization on Individual Taxpayer Compliance. *Journal of Governance and Regulation*, 12(4), 144–156.
- Muamarah, H. S., & Budiarsih, R. (2021). Analisis determinan Tax Morale pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Akurasi: Journal Accounting and Finance Studies*, 4(2), 257–272.
- Nguyen, T. H. (2022). The Impact of Non-Economic Factors on Voluntary Tax Compliance Behavior: A Case Study of Small and Medium Enterprises in Vietnam. *Economies*, 10(8). <https://doi.org/10.3390/economies10080179>
- Nugroho, V. Q. & K. K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan

- Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9 (1). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2767>
- Nuridah, S., Supraptiningsih, J. D., Sitohang, R. M., Ningrum, L., & Muzaqi, M. F. (2023). Pengaruh Nasionalism (Nasionalisme) dan Trust (Kepercayaan Pada Pemerintah) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 1(6), 332–342. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i1.175>
- Pahala, I., Jaya, T. E., Nurdito, G. A., Ningrum, R., Musyaffi, A. M., Murdiyanti, Y., & Hajawiyah, A. (2022). The Effect of Tax Justice, Discrimination, And Religiosity on Tax Evasion Behavior. *Calitatea*, 23(188), 103–109. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.188.15>
- Rosmawati. (2021). *Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak*. 4, 2714–6294.
- Rudianti, W., & Ningrum, S. W. (2022). Impact of MSME Tax Incentive Policy Affected by Covid-19 on Tax Compliance. *Economic Education Analysis Journal*, 11(3), 257–265. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v11i3.61665>
- Sebele-Mpofu, F. Y. (2020). Governance quality and tax morale and compliance in Zimbabwe's informal sector. *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1794662>
- Sephiani, S., & Syafitri, W. (2023). Dampak Perubahan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Perpajakan dan Penerimaan Pajak di Kota Tangerang. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(2), 433–445. <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.2.18>
- Sharini, N. A., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(2).
- Sonjaya, Y. (2024). Makna Kesadaran Perpajakan dalam Perspektif Fenomenologi. *Owner*, 8(1), 944–959. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2149>
- ssas.co.id. (2024, April 3). *Ada 19,2 Juta Wajib Pajak Harus Laport SPT, Sri Mulyani Sebut Terealisasi 12,98 Juta per 31 Maret*. Ssas.Co.Id. <https://www.ssas.co.id/ada-192-juta-wajib-pajak-harus-lapor-spt-sri-mulyani-sebut-terrealisasi-1298-juta-per-31-maret/>
- Stetsenko, T., & Nishcheretov, O. (2021). TAX culture and tax morale: impact on tax compliance in Ukraine. *Social Economics*, 61, 83–91. <https://me.gov.ua/Documents/Download?id=80c281c8-842b-4776-ab91-c1dcd32f7924>.
- Subhan, S., Ustman, U., & Fahorrahman, F. (2023). Does Tax Morale Able to Moderate the Relationship Between Perceptions of Corruption and Taxpayer Compliance? *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(3), 385–399. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i3.22895>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet.
- Suyanto, S., & Associates. (2024, June 24). *Kemenkeu: PR Indonesia Bukan Masalah Utang, Tapi Rasio Pajak Rendah*. Ssas.Co.Id. <https://www.ssas.co.id/kemenkeu-pr-indonesia-bukan-masalah-utang-tapi-rasio-pajak>
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of tax compliance intention Focus on the theory of planned behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Thelmalia, N. L. P. W., Pemayun, G. P., & Mimaki, C. A. (2023). Income, tax knowledge, and tax incentives impact on MSME tax compliance in COVID-19. *REVIEW OF MANAGEMENT, ACCOUNTING, AND BUSINESS STUDIES*, 4(1), 50–58.
- Wahyuni, S. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan dimensi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 2(2), 71–81.

- Worldometer. (2024). *Indonesia Population*. Worldometers.Info. <https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/>
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107–121. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI.